



Jakarta, 23 Mei 2017

No : 140/KOALISI/HAMLH/V/2017
Hal : **Permohonan untuk Menghentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan**
Lamp : Kertas Kebijakan “Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan”

Kepada Yth. :

Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo

Di tempat

Dengan Hormat,

Proses penyusunan RUU Perkelapasawitan kembali bergulir. Pada 4 April 2017 lalu Badan Legislasi DPR-RI menggelar proses pembahasan penyusunan RUU Perkelapasawitan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematangan Konsepsi RUU tentang Perkelapasawitan. Namun terdapat ketimpangan dalam menghimpung pendapat publik tersebut, mengingat para pihak yang dilibatkan terbatas pada pihak-pihak yang dapat digiring untuk menyepakati RUU. Hal ini sejalan dengan logika DPR yang mengatakan perlu adanya pemahaman di masyarakat dan juga pecinta lingkungan, bahwa kelapa sawit tidak menimbulkan kerusakan pada hutan, degradasi lahan dan kekeringan. Dimulainya kembali pembahasan RUU Perkelapasawitan ini semakin menunjukkan ketidakpahaman anggota parlemen atas persoalan perkebunan kelapa sawit selama ini.

Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian 2015-2019 menyatakan bahwa permasalahan terkait sektor pertanian secara keseluruhan adalah: 1) kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; 2) infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; 3) kepemilikan lahan; 4) sistem perbenihan dan perbibitan nasional; 5) akses petani terhadap permodalan keiimbangan petani dan penyuluh keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Dengan kondisi tersebut, perbaikan tata kelola dan mengkaji



ulang praktik usaha perkebunan kelapa sawit menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sehingga langkah DPR RI menggulirkan RUU Perkelapasawitan dengan muatan yang kontra-produktif dengan upaya perbaikan tata kelola serta tumpang tindih dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya menjadi penuh kontroversi.

Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup menyusun kertas kebijakan dan menemukan tujuh alasan **Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan.**

Pertama, alih-alih membela kepentingan nasional, isi RUU ini lebih melindungi kepentingan korporasi penguasa industri kelapa sawit yang sebagian besarnya adalah asing. Saat ini, pemegang saham perkelapasawitan terbesar di Indonesia adalah Malaysia, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Bermuda, Brazil, Kanada, Prancis, dan Belanda. Pemegang surat hutang/obligasi terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, Prancis, Denmark, Jerman, Jepang, dan Italia. Sementara itu, pemberi pinjaman terbesar di industri ini adalah Malaysia, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Jerman.

Kedua, Undang-Undang khusus untuk mengatur kelapa sawit secara spesifik tidaklah diperlukan karena sebagian besar norma yang terkandung dalam RUU Perkelapasawitan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketiga, RUU Perkelapasawitan berpotensi memporak-porandakan fungsi dan ketetapan yang telah diatur dalam berbagai UU lain. Pasalnya, RUU ini 'menyunat' sanksi pidana untuk pelanggaran dan penggunaan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup, dari penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar menjadi hanya maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda maksimal 145 juta.

Keempat, RUU ini akan mengancam hutan dan gambut Indonesia yang tersisa dengan cara memutihkan dan melindungi aktivitas ilegal di kawasan hutan. RUU ini berpotensi menegasikan Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP Perlindungan gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai

ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Namun, hal ini takkan berlaku manakala RUU Perkelapasawitan disahkan menjadi Undang-undang.

Kelima, RUU ini lebih memberikan hak istimewa bagi para pengusaha besar dibandingkan pada kesejahteraan petani kecil dan buruh kelapa sawit. Kepentingan Indonesia saat ini adalah jaminan hukum bagi buruh, pekerja, dan petani kecil yang bekerja dan terlibat dalam bisnis kelapa sawit, bukan justifikasi kepada korporasi-korporasi besar untuk merampas tanah rakyat dan masyarakat adat. RUU ini tidak memuat ketentuan yang mengatur secara tegas bahwa masyarakat hukum adat dapat menolak lahannya untuk dialihkan menjadi areal kelapa sawit.

Keenam, RUU ini berpotensi memperburuk konflik lahan dan sosial di sektor perkebunan. Data Ditjenbun pada tahun 2012 mencatat terdapat 739 yang disebutnya sebagai gangguan usaha dan konflik perkebunan, dengan rincian 539 kasus adalah konflik lahan (72,25%); sengketa non lahan sebanyak 185 kasus (25,05%); dan sengketa dengan kehutanan sebanyak 15 kasus (2%). Di tengah keadaan maraknya konflik lahan tersebut, kehadiran RUU Perkelapasawitan yang akan melegalkan perkebunan ilegal skala besar sungguh tak masuk di nalar. RUU ini mengabaikan prinsip-prinsip penghormatan HAM di sektor perkebunan. Peraturan terkait sawit yang ada saat ini seharusnya mengadopsi ketentuan uji tuntas hak asasi manusia sebagai satu bentuk implementasi dari pilar “penghormatan” dari *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs).

Ketujuh, RUU ini berorientasi kuat untuk memfasilitasi kepentingan asing dan mempertahankan status quo atas dominasi penguasaan lahan di Indonesia, juga pada pembukaan lahan baru dan mengizinkan pengelolaan sawit di lahan gambut yang dilindungi.

Dengan demikian, RUU Perkelapasawitan ini secara jelas bertentangan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Jokowi untuk:

- 1) Mencegah kebakaran hutan dan lahan gambut;
- 2) Menghentikan ekspansi; dan
- 3) Membuka akses lahan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup, memohon agar **Bapak Presiden menghentikan atau tidak mengirimkan Perwakilan Pemerintah**

(Menteri Terkait) dalam pembahasan **RUU Perkelapasawitan**, sekaligus melakukan perbaikan tata kelola dan mengkaji ulang praktik usaha perkebunan kelapa sawit yang sudah berjalan selama ini. Kami yakin dengan komitmen Bapak terhadap perbaikan tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia dan bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, serta pemnagku kepentingan lainnya dapat mengambil tindakan tepat demi kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia.

Hormat Kami,

Atas Nama Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati HAM dan Lingkungan Hidup



Wahyu Wagiman, S.H., M.H.

Anggota Koalisi :

1. Yayasan Madani Berkelanjutan
2. Forest Watch Indonesia (FWI)
3. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
4. Epistema Institute
5. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
7. Yayasan PUSAKA
8. Perkumpulan Kaoem Telapak
9. Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA)
10. Yayasan Auriga Nusantara
11. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
12. Greenpeace Indonesia
13. HRWG (Human Rights Working Group)
14. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Pertanian
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

7. Menteri Keuangan
8. Menteri Sekretaris Negara
9. Ketua Komite Pemberantasan Korupsi
10. Kepala Staff Kepresidenan
11. Ketua Komnas HAM